

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENAMBANGAN LIAR PASIR DAN BATU DI PANGKAJENE
DAN KEPULAUAN**

(Studi Putusan Pengadilan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN PKJ)



Oleh:

ACHMAD FAJAR RAMADHAN

04020190307

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

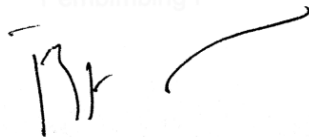
Menetapkan bahwa skripsi di bawah ini:

Nama : Achmad Fajar Ramadhan
Stambuk : 04020190307
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penambangan Liar Pasir dan Batu di Pangkajene dan Kepulauan (dalam Putusan Pengadilan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Pkj).**
Dasar Penetapan SK Pembimbing : **SK NOMOR :0846/H.05/FH-UMI//2022**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Untuk Diajukan Dalam Ujian Skripsi

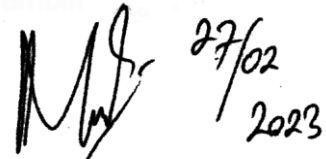
Disetujui Oleh

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, S.H., M.H.
NIPS:007015302

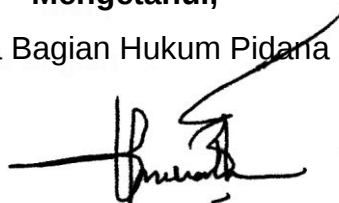
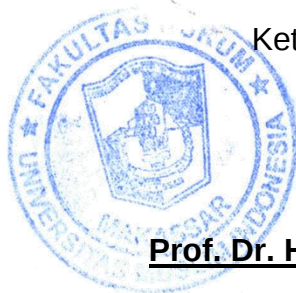
Pembimbing II



H. Mursyid Mukhtar, S.H., M.H.
NIPS: 104141299

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.
NIPS: 0001126102

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

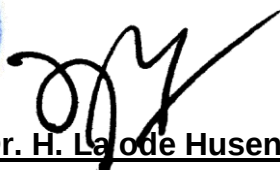
Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Persetujuan
Untuk Ujian Skripsi Kepada:

Nama : Achmad Fajar Ramadhan
Stambuk : 04020190307
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap
Tindak Pidana Penambangan
Liar Pasir dan Batu di
Pangkajene dan Kepulauan
(dalam Putusan Nomor
40/Pid.Sus/2021/PN Pkj).**
Dasar Penetapan SK Pembimbing : **SK NOMOR :0846/H.05/FH-
UMI//2022**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Pimpinan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia




Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H.
NIPS: 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN LIAR PASIR DAN BATU DI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN (Studi Putusan Pengadilan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN.Pkj)

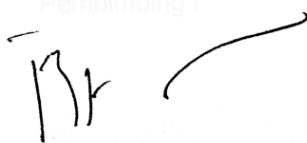
Disusun dan diajukan oleh:
Achmad Fajar Ramadhan
04020190307

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia Pada 2023
Dan dinyatakan diterima

Makassar, 27 Februari 2023

Panitia Ujian,

Ketua,

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, S.H.M.H
NIPS : 007015302

Anggota,

Pembimbing II
 27/02
2023

H. Mursyid Mukhtar, S.H.M.H
NIPS : 104141299

Dekan





Prof. Dr. H. La Ode Husen S.H., M.H.
NIPS : 104910375

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Achmad Fajar Ramadhan
NIM : 040 2019 0307
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA PENAMBANGAN LIAR PASIR
DAN BATU DI PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN (Studi Putusan Pengadilan
Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN.Pkj)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 27 Februari 2023

Yang menyatakan,



Achmad Fajar Ramadhan

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : **Achmad Fajar Ramadhan**
Stambuk : **040 2019 0307**
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA PENAMBANGAN LIAR PASIR
DAN BATU DI PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN (Studi Putusan Pengadilan
Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Pkj)**
Nomor SK Pembimbing : **0846/H.05/FH-UMI//2022**

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 27 Februari 2023 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh:

1. **Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, S.H., M.H.**
(Pembimbing I)

Pembimbing I
(.....)

2. **H. Mursyid Mukhtar, S.H., M.H.**
(Pembimbing II)

Pembimbing II
(.....)

3. **Prof. H, Syahrudin Nawi, S.H., M.H**
(Penguji I)

(.....)

4. **Dr. Kamri Ahmad, S.H., M.H.**
(Penguji II)

(.....)



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Achmad Fajar Ramadhan
NIM : 040 2019 0307
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA PENAMBANGAN LIAR PASIR DAN
BATU DI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
(Studi Putusan Pengadilan Nomor
40/Pid.Sus/2021/PN Pkj)

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat Salinan dan publikasi skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau Sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau Sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 27 Februari 2023

Yang menyatakan



Achmad Fajar Ramadhan

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil 'alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak karunia-Nya kepada penulis, penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi berjudul **"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penambangan Liar Pasir dan Batu di Pangkajene dan Kepulauan (Studi Putusan Pengadilan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Pkj)."**

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual, terlebih kepada kedua orang tua yang terkasih yaitu Bapak H. Adam dan Hj. Nusmiyah, serta saudara/kakak penulis Mayor Kal. Muhammad Danial Adam, ST., sebagai kakak pertama dan Zulfikar Adam, SH selaku kakak kedua yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat dan dukungan yang tiada henti-hentinya dalam proses penulisan skripsi ini.

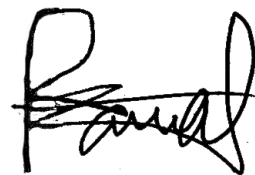
Dalam Kesempatan ini baik ini, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.Si**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.
2. **Prof. Dr. H. Laode Husein, S.H., M.H**, selaku Dekan dan **Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H**, selaku Wakil Dekan I, Fakultas Hukum UMI beserta Seluruh Staf Pengajar maupun Staf Akademik dalam membimbing, mengajar serta memberikan bantuan, baik dalam penyediaan maupun prasarana dalam proses perkuliahan.
3. **Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH., MH**, selaku Ketua bagian Hukum Pidana. Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI).
4. **Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz. SH.,MH.**, dan **H. Mursyid Mukhtar. SH.,MH.**, selaku Pembimbing I dan II, yang senantiasa membimbing Ananda Achmad Fajar Ramadhan dalam proses penulisan proposal penelitian sampai penyelesaian hasil penelitian dan skripsi ini.
5. **Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi. SH.,MH.**, **Dr. Kamri Ahmad. SH.,MH.**, selaku penguji I dan II, yang senantiasa menguji serta memberikan, bantuan saran dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
6. Kawan-Kawan seperjuangan penulis dalam organisasi yang terus berjuang, memotivasi dan membantu penulis dalam suka maupun duka. "Kapak SC FH UMI"

7. Sahabatku-sahabat seperjuanganku sekaligus saudara terbaikku Rizaldi, Zulkifli, Abdi Salam, Irham, Syahrullah, Fathur Rachman, Nabil Falaq, Sabil Naufal, Zubair Al-Farabih, Qadavid, Akmal “aku” serta mahasiswa Fakultas Hukum UMI Angkatan 2019 yang kebersamaian saya dalam awal sampai akhir studi.
8. Sahabat SMA Nurul Inayah dengan sepupunya Naila putri, Yesha, dan juga Kyia yang senantiasa membantu serta memberikan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini
9. Seluruh sahabat-sahabat terbaik penulis KKP-H KEJATI gelombang II angkatan 70.

Makassar, 7 Februari 2023

Penulis



Achmad Fajar Ramadhan

ABSTRAK

Achmad Fajar Ramadhan, 04020190307 dengan judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penambangan Liar Pasir dan Batu di Pangkajene dan Kepulauan (Studi Putusan Pengadilan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Pkj.)* Dibawah bimbingan **H. Ma'ruf Hafidz** selaku ketua pembimbing dan **H. Mursyid** selaku pembimbing anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bentuk aturan tentang penambangan liar dan upaya hakim dalam menetapkan batasan unsur dakwaan dan tuntutan tindak pidana penambangan liar di Pangkajene dan Kepulauan pada Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Pkj.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yakni dengan cara memperoleh data yang telah tersedia dari bahan hukum yang berkaitan dengan kasus ini. Lalu disajikan dengan cara deskriptif dengan cara menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan.

Hasil penelitian, Penerapan hukum pada tindak pidana penambangan liar pasir dan batu di Pangkajene dan Kepulauan dengan Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I Hasniah Hamado alias Ibu Cantik Binti Hamado dan terdakwa II Damang Bin Baba dengan pidana penjara masing-masing selama 5 bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya. Kemudian pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman studi putusan pengadilan nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Pkj menurut hemat penulis kurang tepat dikarenakan dalam penjatuhan sanksi pidana majelis hanya menjatuhkan hukuman selama 2 bulan 15 hari padahal apabila ditinjau dari aturan yang berlaku seperti ini dapat dipidana dengan maksimal hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp. 100.000.000.000. Artinya penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa sangat rendah dari ancaman pidana untuk perbuatan seperti ini.

Saran penulis, agar penyidik memberikan alasan yang jelas mengapa dilakukan penangguhan penahan ke terdakwa demi kepastian hukum. Kemudian saran kepada penuntut umum agar tidak memberikan tuntutan yang jauh lebih ringan karena tidak ada alasan pemaaf/pembenar bagi pelaku tindak pidana hal ini untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat agar dapat menjadi pembelajaran agar kiranya tidak melakukan tindak pidana seperti ini.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penambangan liar.

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Yuridis.....	11
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Unsur Tindak Pidana	14
3. Jenis Tindak Pidana	17
C. Tinjauan Umum Pertambangan Liar	21
1. Pengertian Pertambangan Liar	21
2. Kegiatan Usaha Pertambangan.....	22
3. Jenis Tindak Pidana Dalam Bidang Pertambangan	24
D. Tinjauan Umum Izin Usaha Pertambangan	31
1. Pengertian Izin Usaha Pertambangan	32
2. Pejabat yang Berwenang Menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	33
3. Jangka Waktu Berlakunya Izin Usaha Pertambangan.....	35
4. Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan	38
E. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim	41
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	41
2. Dasar Pertimbangan Hakim.....	42
BAB III	45
METODE PENELITIAN.....	45
A. Tipe Penelitian.....	45
B. Pendekatan Metode Penelitian	45
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	45
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	47
E. Analisis Bahan Hukum	47

BAB IV	48
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	48
A. Penerapan Hukum Tentang Tindak Pidana Penambangan Liar Pasir dan Batu.....	48
1. Posisi Kasus.....	48
2. Dakwaan Kasus	50
3. Tuntutan Kasus	50
4. Amar Putusan.....	51
B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penambangan Liar di Pangkajene dan Kepulauan pada Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Pkj.....	52
C. Analisis Penulis	62
BAB V	64
PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara konstitusional telah mengamanatkan dalam undang undang dasar 1945 pada pasal 33 ayat 3 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat,¹ maka dari itu pengelolaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mampu di berdayakan sebagaimana seharusnya untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan memajukan kesejahteraan umum serta terciptanya tatanan kebahagiaan secara berkelanjutan berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dengan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang. Dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus di kuasai oleh negara untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional secara nyata di antaranya pengelolaan di bidang tambang.

Hutan memiliki kedudukan dan peran yang terpenting dalam mendukung pembangunan nasional. Sumber daya hutan adalah Anugerah dari tuhan yang maha esa yang peruntukan untuk bangsa Indonesia yang mesti dijaga dan dalam pengelolannya berkelanjutan. Dengan memperhatikan besarnya jumlah hutan dan *stock* karbon yang menjadi perhatian lingkungan antarbangsa. Indonesia, diharapkan dapat

¹ Undang-Undang Dasar 1945, bab XIV, pasal 33.

melindungi hutannya dan tidak lepas dari masalah-masalah global warming.²

Kegiatan penambangan merupakan kegiatan yang memerlukan rancangan metode yang ketat (*hard engineering*), yang memunculkan reksiko besar dalam kehancuran area. Oleh sebab itu, kegiatan penambangan harusnya dilaksanakan secara bijaksana dengan mencermati kesanggupan area dan tidak beresiko terhadap area. Perihal yang berarti diingat kalau area memiliki keterbatasan, berhubungan dengan perihal ini pelakon usaha tambang yang mendapatkan izin dari pejabat yang mempunyai kewenangan buat melakukan kegiatan sebagaimana daerah yang didetetapkan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha penambangan kadang- kadang tidak beroperasi dengan mudah akibat kendala dari warga dekat.

Perbuatan yang mengusik aktivitas industri pertambangan merupakan tindak pidana dan dapat dihukum, diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disingkat UU Minerba), diundangkan pada tanggal 10 Juni 2020, yang terdiri dari sebanyak 174 Pasal dan XXVI Bab. Ada beberapa pertimbangan, alasan atau dasar pertimbangan lahirnya undang-undang ini. Pertama karena mineral merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan banyak orang, maka mineral tersebut dikelola oleh negara untuk memberikan nilai tambah yang nyata bagi

² Sadino, 2011, *Mengelola Hutan dengan Pendekatan Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Normatif*, Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan, Jakarta

perekonomian nasional guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil. Kedua, karena kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara adalah kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah, maka kegiatan tersebut berperan penting dalam memberikan nilai tambah yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Ketiga mengingat perkembangan nasional dan internasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai, sehingga perlu dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara, untuk mengelola dan mengembangkan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan ramah lingkungan. Guna memastikan pembangunan negara secara berkelanjutan.³

Sebagai bentuk pembuatan instrumen hukum, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan selanjutnya digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan yang terakhir Undang-

³ H Salim HS, 2004, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Cetakan 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 55.

Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penambangan secara liar dirumuskan dalam Bab XXIII Pasal 158 sampai Pasal 165 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.⁴ Ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang ini banyak mengatur tentang izin, yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pada Pasal 1 Ayat (7) UU Minerba, Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Dalam hal memberikan IUP merupakan kewenangan pemerintah, hal ini jelas dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut PP 23/2010) yang mengatur bahwa IUP diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Berkaitan dengan hal tersebut, banyak pertambangan yang dilakukan secara ilegal yaitu tidak memperoleh izin dari pemerintah. Hal ini tentu menyebabkan kerugian bagi masyarakat maupun negara. Kerusakan alam dan pencemaran lingkungan banyak terjadi akibat pertambangan ilegal serta penambang yang tidak peduli atas kelestarian alam, maka negara banyak mengalami kerugian akibat penambang tidak membayar pajak. Izin berfungsi untuk mengatur operasi untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan

⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

masyarakat lokal, dan menghasilkan pendapatan untuk kegiatan pemerintah. Wilayah pertambangan dikategorikan dan ditetapkan menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Sebuah Izin Usaha Pertambangan (IUP) hanya dapat diberikan kepada perusahaan pertambangan untuk lokasi yang telah ditunjuk WIUPnya. Namun dalam kasus berdasarkan Putusan pengadilan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Pkj telah terjadi tindak pidana dimana penambangan dilakukan diluar IUPnya.

Bahan galian diklasifikasikan menjadi 3 macam golongan, antara lain bahan galian golongan A, B dan C (sesuai dengan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan).⁵ Bahan Galian Golongan C merupakan usaha penambangan yang berupa tambang tanah, pasir, kerikil, marmer, kaolin, granit dan masih ada beberapa jenis lainnya. Usaha di bidang pertambangan adakalanya menimbulkan masalah. Masalah pertambangan tidak saja merupakan masalah tambangnya, akan tetapi juga menyangkut mengenai masalah lingkungan hidup. Di dalam pengelolaan lingkungan berasaskan pelestarian kemampuan agar hubungan manusia dengan lingkungannya selalu berada pada kondisi optimum, dalam arti manusia dapat memanfaatkan sumber daya dengan dilakukan secara terkendali dan lingkungannya mampu menciptakan sumbernya untuk dibudidayakan. Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk tercapainya keselarasan

⁵ Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya, terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup, terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang. Akibat penambangan bahan galian golongan C ini, dapat mengakibatkan terjadinya pengikisan terhadap humus tanah, yaitu lapisan teratas dari permukaan tanah yang dapat mengandung bahan organik yang disebut dengan unsur hara dan berwarna gelap karena akumulasi bahan organik lapisan ini disebut olah yang merupakan daerah utama bagi tanaman. Lapisan olah ini tempat hidupnya tumbuh-tumbuhan dan berfungsi sebagai perangsang akar untuk menjalar ke lapisan bawah. Lapisan ini banyak digunakan oleh masyarakat untuk menyuburkan pekarangan rumahnya. Selain itu terjadinya lubang-lubang yang besar akan mengakibatkan lahan itu tidak dapat dipergunakan lagi (menjadi lahan yang tidak produktif), pada saat musim hujan lubang-lubang itu digenangi air yang potensial menjadi sumber penyakit karena menjadi sarang-sarang nyamuk.

Salah satu moral yang harusnya dipahami bahwa di dalam ajaran agama islam dianjurkan kepada manusia untuk membantu sesamanya, dalam hal ini membantu bukan berarti harus memberi melainkan tidak menyusahkan bahkan menipu antar sesama seperti yang dijelaskan dan diabadikan di dalam (Al-Quran pada surah At-Taubah ayat 34)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ
 أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ^٦ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ
 رُءُوسَهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْ

Terjemahan : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkakannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.⁶

Bahwa ia terdakwa I Hasniah Hamadi alias Ibu Cantik Binti Hamado dan terdakwa II Damang Bin Baba, yang bertempat di Kampung Gatta Gattareng Desa Taraweang Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene telah melakukan pertambangan tanpa izin, menyuruh melakukan, turut melakukan. Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa II menghubungi saksi selaku kuasa dari CV. Taruna Abadi dengan menanyakan “bisakah melakukan kegiatan di lokasi tersebut?”. Saksi kemudian menanyakan mengenai siapa yang mempunyai dana karena dikenakan uang deposit sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa I kemudian menyerahkan uang kepada saksi sehingga saksi membuatkan Kontrak Kerja Sama tertanggal 4 Agustus tahun 2020, terdakwa I yang kemudian memasukkan satu unit

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, 2020, *Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat 34*, PT Karya Toha Putra, Jakarta.

alat berat Exavator dilokasi pertambangan Sirtu dan melakukan kegiatan pengerukan serta pengangkutan tambang dengan menggunakan mobil dump truk untuk dijual kepada PT. Tiga Binang melalui pendor pengurus. Namun berdasarkan plotting titik kordinat, disimpulkan bahwa titik kordinat yang diukur dilapangan kegiatan pertambangan yang dilakukan para terdakwa berada diluar Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV. Taruna Abadi, sedangkan seharusnya para terdakwa melakukan kegiatan penambangan milik CV. Taruna Abadi sesuai dengan kontrak kerja yang diterbitkan tanggal 4 Agustus 2020.⁷ Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.⁸

Berdasarkan hal di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji putusan dengan judul penelitian: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penambangan Liar Pasir dan Batu di Pangkajenne dan Kepulauan (dalam Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Pkj).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah sebagaimana telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

⁷ <http://sipp.pn-pangkajene.go.id/> *Pertambangan Mineral dan Batubara*. Diakses pada tanggal 9 Januari 2023. Pukul 19.05 WITA.

⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 pasal 158 tentang Pertambangan Minerba.

1. Bagaimanakah penerapan hukum tentang tindak pidana penambangan liar pasir dan batu?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penambangan liar di Pangkajene dan Kepulauan pada Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Pkj?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan hukum tentang tindak pidana penambangan liar pasir dan batu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penambangan liar di Pangkajene dan Kepulauan pada Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Pkj.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritik
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengetahuan dan perkembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya terkait dengan kejahatan pertambangan serta memberikan informasi dan materi / literatur tentang kejahatan pertambangan kepada pembaca.
2. Secara Praktik
Diharapkan dari hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat

bagi masyarakat untuk mendapatkan pemahaman hukum yang praktis dan efektif mengenai pertambangan agar kedepannya dapat menghindari atau melaporkan kejadian seperti judul skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran –an menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Sedangkan, yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, pengumpulan data, atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang. Adapun pengertian lain dari Tinjauan Yuridis jika dikaji menurut menurut Hukum Pidana, adalah dapat kita samakan dengan mengkaji Hukum Pidana Materiil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang. Menurut

Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.⁹

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Indonesia adalah negara hukum, sehingga penyelenggara, masyarakat dan badan hukum di setiap negara bagian harus mematuhi hukum yang berlaku. Namun, sebenarnya banyak orang yang melanggar hukum dan peraturan yang ada. Peraturan yang dilanggar dapat dibagi menjadi perdata, administratif dan pidana. Masyarakat, perseorangan atau badan hukum yang melakukan tindak pidana atau melanggar hukum di bidang pidana disebut tindak pidana. Tindak pidana dalam bahasa Inggris disebut tindak pidana atau delik pidana, sedangkan tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit* yang artinya perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan. Berikut beberapa pendapat ahli tentang pengertian tindak pidana yaitu:

- a. Teguh Prasetyo, Tindak pidana diartikan sebagai “Tingkah laku yang dihukum menurut aturan hukum dan harus

⁹ <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html/> Pengertian Tinjauan Yuridis. Diakses pada tanggal 9 Januari 2023. Pukul. 19.10 WITA.

dihukum".Yang dimaksud tingkah laku disini bukan hanya tingkah laku yang aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum), tetapi juga tingkah laku negatif (tidak melakukan apa yang diharuskan hukum).¹⁰

- b. Moeljatno, tindak pidana yaitu perbuatan pidana yang hanya mencakup perbuatan. Menurutnya tindak pidana hanya mengacu pada sifat perbuatannya, sifat yang dilarang dengan ancaman hukuman bila dilanggar.¹¹
- c. Simons, tindak pidana yaitu Pelaku yang bertanggungjawab melakukan kesalahan yang bertentangan dengan hukum pidana dan diancam undang-undang hukum pidana.¹²
- d. E. Utrecht, tindak pidana merupakan peristiwa pidana dan sering disebut sebagai tindak pidana karena perilaku kelalaian yang menimbulkan akibat dari kelalaian tersebut.¹³

⁹ Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.50.

¹⁰ Moeljatno. 1984. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cetakan ke-3, Eresco, Jakarta-Bandung, hlm.50.

¹² Moeljatno, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.20.

¹³ *Ibid.*

- e. Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana merupakan perbuatan di mana pelakunya mendapat hukuman pidana, sehingga pelakunya dikatakan sebagai subjek tindak pidana.¹⁴
- f. Vos, tindak pidana, yakni perilaku manusia yang dihukum oleh hukum pidana.¹⁵
- g. Pompe mengartikan "*strafbaar feit*" sebagai pelanggaran norma (ganggu ketertiban hukum) yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh pelaku. Dalam hal ini dalam dijatuhkannya putusan terhadap pelaku menjaga ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁶

2. Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi sudut teoritis dan undang-undang. Sudut teoritis yaitu pemikiran dari seorang ahli hukum, sedangkan sudut undang-undang yaitu bagaimana realitas perilaku kriminal dirumuskan menjadi perilaku kriminal dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

- a. Unsur Tindak Pidana Menurut Teoritis Adami Chazawi merumuskan unsur-unsur tindak pidana dari berbagai

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta-Bandung.

¹⁵ Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.97

¹⁶ Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.97.

pendapat ahlihukum antara lain sebagai berikut:¹⁷

- 1) Menurut Moeljatno bahwa unsur pidana yaitu sebagai berikut:
 - a) Perbuatan
 - b) Yang dilarang; (oleh aturan hukum)
 - c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)
- 2) Menurut R. Tresna unsur-unsur tindak pidana yaitu :
 - a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
 - b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
 - c) Diadakan tindakan pengukuhan.
- 3) Menurut Jonkers unsur-unsur pidana antara lain :
 - a) Perbuatan (yang)
 - b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
 - c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
 - d) Dipertanggungjawaban
- 4) Schravendijk unsur yang dikemukakan yaitu :
 - a) Kelakuan (orang yang)
 - b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum
 - c) Diantacam dengan hukum
 - d) Dilakukan oleh orang (yang dapat)
 - e) Dipersalahkan/kesalahan.

Sekalipun rincian keempat rumusan di atas tampak

¹⁷ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.79.

berbedapada intinya masih terdapat satu kesamaan yaitu unsur-unsur yang berkaitan dengan perilaku seseorang tidak lepas dari yang berkaitan dengan orang tersebut.

b. Unsur-unsur Tindak pidana dalam Undang-Undang

Menurut Lamintang tindak pidana yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) dapat diuraikan kedalam unsur-unsur yang dibedakan menjadi 2 jenis yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur-unsur dibedakan menjadi 2 jenis antara tindak pidana lain:¹⁸

- 1) Unsur subjektif merupakan unsur yang berhubungan dengan pelaku dan mencakup semua isi yang terdapat dalam pikirannya. Unsur subjektif dari tindak pidana antara lain :
 - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
 - b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
 - c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan,

¹⁸ A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193-194.

pemalsuan dan lain-lain

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte* raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusantindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

2) Unsur objektif adalah Unsur yang berkaitan dengan keadaan, yakni dimana perilaku harus disesuaikan dengan apa yang dilakukan dari tindak pidana tersebut, antara lain :

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*
- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
- c) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

3. Jenis Tindak Pidana

KUHP sendiri telah membagi tindak pidana atau kejahatan menjadi dua kategori, yang dibagi menjadi kejahatan dan pelanggaran masing-masing dalam "Buku Kedua" dan "Buku

Ketiga". Kemudian pasal-pasal tersebut dikelompokkan sesuai dengan tujuan pencegahan tindak pidana dalam KUHP. Misalnya, bab pertama dari buku kedua adalah kejahatan terhadap keamanan nasional, jadi ini adalah serangkaian kejahatan terhadap keamanan nasional.¹⁹

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Didalam KUHP menempatkan kejahatan dalam buku kedua dan pelanggaran dalam buku ketiga, namun tidak menjelaskan apa itu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum yaitu tindakan yang melakukan pelanggaran rasa adil, seperti membunuh, melukai orang lain, melakukan pencurian dan lain-lain. Sedangkan Pelanggaran *wetsdelict* atau delik undang-undang yaitu hal yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti saat mengemudikan kendaraan motor harus memakai helm atau memiliki surat izin mengemudi saat mengemudikan kendaraan.

1. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materil)

Delik formal adalah tindak pidana yang telah selesai dilakukan atau kata lain fokusnya pada perilaku itu sendiri tanpa mempermasalahkan tindakannya dan hasil hanya kebetulan. seperti Pasal 160 (penghasutan) jika hasutan sudah selesai tidak peduli apa yang menghasut untuk mengikuti penghasutan

¹⁹ Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.50.

tersebut, Pasal 362 (pencurian), dan Pasal 209- Pasal 210 (penyuapan).²⁰

Sisi lain pada delik materil yakni fokusnya pada konsekuensi dari pelanggaran, jika akibatnya sudah terjadi maka kejahatan dianggap sudah selesai atau berakhir atau dengan kata lain yang dilarang dalam delik ini yaitu akibatnya dan perilakunya tidak menjadi masalah misal Pasal 338, yang terpenting adalah kematian seseorang, bisa dilakukan dengan dengan mencekik, menusuk, menembak, dan lain-lain.²¹

2. Delik Dolus dan Delik culpa

Delik dolus adalah delik yang berisi unsur kesengajaan ataupun kata lain senada seperti diketahuinya dan lain-lain misal dalam Pasal 162, Pasal 197, Pasal 310, Pasal 338, sedangkan Delik culpa merupakan delik berisi kealpaan seperti, Pasal 359, Pasal 360, Pasal 195 yang didalamnya terkadang memakai istilah kesalahannya.

3. Delik Commissionis dan delik omissionis

Delik Commissionis yaitu delik yang melanggar larangan seperti melakukan tindakan penyerangan, penembakan, ancaman dan lain-lain, sedangkan delik omissionis dapat ditemukan di Pasal 522 (tidak bersaksi di pengadilan) dan

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid*, hlm. 59.

pasal 164 (tidak melaporkan persekongkolan jahat).²²

4. Delik aduan dan delik biasa (bukan aduan)

Delik biasa mengacu pada terjadinya tindakan yang tidak perlu dilakukan Keluhan, melainkan untuk melaporkan atau karena kewajiban penyelenggara negara Mengambil tindakan. Sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang dapat dituntut berdasarkan aduan dari pihak yang bersangkutan atau pihak yang dirugikan, seperti penghinaan, perzinaan, pemerasan. Delik aduan meliputi 2 jenis aduan yaitu delik aduan absolute dimana penuntutannya berdasarkan pengaduan sedangkan delik aduan relatif yaitu adanya hubungan khusus antara pelaku dengan korban seperti pencurian dalam keluarga (Pasal 367 ayat (2) dan (3)).²³

5. Jenis Delik yang lain, antara lain sebagai berikut :²⁴

- a) Delik berturut-turut (*voortgezet delict*), merupakan pelanggaran kejahatan yang dilaksanakan terus menerus seperti melakukan pencurian uang sejumlah satu juta rupiah yang dilakukan dengan setiap kali seratus ribu rupiah.
- b) Delik yang berlangsung terus menerus yaitu tindak pidana mengambil dengan paksa kebebasan orang lain dan

²² *Ibid.* hlm. 60.

²³ *Ibid.* hlm.61.

²⁴ *Ibid.* hlm.62.

ditandai dengan tindakan terlarang yang memakan waktu

- c) Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*), merupakan tindak pidana dengan pemberatan, seperti mencuri pada malam hari, penganiayaan berat (Pasal 351 ayat 3 dan 4). Hendaknya tidak dikacaukan dengan kualifikasi dari delik yang artinya adalah nama delik itu.
- d) Delik dengan privilege (*geprivilegeerd delict*), merupakan kejahatan yang dilakukan dengan peringatan seperti pembunuhan anak yang dilakukan seorang ibu yang melahirkan karena takut ketahuan (Pasal 341) dikenakan hukuman yang lebih ringan daripada pembunuhan biasa.
- e) Delik politik merupakan Kejahatan yang terkait dengan negara secara keseluruhan, contoh membahayakan keselamatan kepala negara (Bab I sampai IV, Buku II KUHP) dan kejahatan subversi.
- f) Delik propria merupakan tindak pidana seseorang dengan kualitas tertentu, semisal hakim, ibu, pegawai negeri, ayah, majikan, dan lain-lain disebut dalam KUHP.

C. Tinjauan Umum Pertambangan Liar

1. Pengertian Pertambangan Liar

- a. Istilah hukum pertambangan biasa juga dikenal dengan *minning law* yang merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu “Hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih

dan mineral dalam tanah “ (Ensiklopedia Indonesia).²⁵

H Salim HS berkeyakinan bahwa hukum pertambangan adalah asas hukum umum, yang digunakan untuk mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan mineral (pertambangan), dan untuk mengatur hubungan hukum antara negara dengan perseorangan dan / atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan mineral.²⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disingkat UU Minerba) mengenai pengertian pertambangan adalah :

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”.²⁷

- b. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) liar diartikan tidak ada yang memelihara, tidak jinak, buas atau ganas, tidak resmi ditunjuk atau diakui yang berwenang, tanpa izin resmi dari yang berwenang.²⁸

2. Kegiatan Usaha Pertambangan

Kegiatan usaha pertambangan adalah aktivitas yang dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya

²⁵ H. Salim HS, 2005, *Hukum Pertambangan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.7.

²⁶ H. Salim HS, 2010, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm.8.

²⁷ Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Liar*

pertambangan yang terdapat di dalam tanah Indonesia. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Peraturan Dasar Pertambangan ditentukan jenis usaha yang akan dipertimbangkan. Usaha pertambangan mineral dibedakan menjadi beberapa jenis berikut ini :²⁹

a. Penyelidikan Umum

Melakukan usaha pertambangan dengan metode penyelidikan umum adalah upaya melakukan pemeriksaan secara geologi atau fisik secara umum di daratan, perairan dan udara, dengan tujuan untuk pembuatan peta geologi umum atau penentuan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.

b. Eksplorasi

Usaha eksplorasi adalah semua pemeriksaan geologi pertambangan yang bertujuan untuk menentukan secara lebih akurat atau cermat sifat lokasi bahan tambang.

c. Eksploitasi

Eksploitasi merupakan kegiatan penambangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan memanfaatkan bahan galian.

d. Pengolahan dan Pemurnian

Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas mineral dan / atau batubara serta pemanfaatan dan perolehan

²⁹ H. Salim HS, Op. cit, hlm 53.

mineral terkait.

e. Pengangkutan

Pengangkutan adalah upaya untuk melakukan segala upaya pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian mineral dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan atau pemurnian mineral.

f. Penjualan

Penjualan adalah kegiatan dalam usaha pertambangan yang digunakan untuk menjual barang galian atau produk batubara.

3. Jenis Tindak Pidana Dalam Bidang Pertambangan

Undang-Undang Pertambangan, selain membahas tentang tindak pidana illegal mining juga terdapat berbagai tindak pidana lainnya yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku industri pertambangan, dan hanya satu tindak pidana ditujukan kepada pejabat yang mengeluarkan izin di sektor pertambangan. Adapun jenis tindak pidana dalam pertambangan adalah sebagai berikut:³⁰

a. Tindak Pidana Melakukan Pertambangan Tanpa Izin

Seperti yang telah disebutkan, negara memiliki kuasa atas bumi, air dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, begitu pula pertambangan. Mengacu pada hal tersebut, siapapun yang

³⁰ Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia*, cetakan ke-1, Rienaka Cipta, Jakarta, hlm.248.

menyelenggarakan aktivitas penambangan sesuai pengaturannya memiliki izin dari penyelenggara negara atau pemerintahan daerah sebelumnya. Jika terdapat aktivitas pertambangan dan pihak yang melakukan aktivitas tersebut tidak memegang perizinan apapun, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana berdasarkan Pasal 158 UU Minerba menyatakan bahwa :

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya disingkat IUP), Izin Pertambangan Rakyat (selanjutnya disingkat IPR) atau Izin Usaha Pertambangan (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

b. Tindak Pidana Menyampaikan Data Laporan Keterangan Palsu

Dalam melakukan aktivitas penambangan, pendataan atau informasi faktual seperti data studi kelayakan, laporan mengenai aktivitas usaha, dan laporan mengenai penjualan hasil pertambangan yang telah disusun bisa diberikan tanggung jawab oleh pihak yang menjalankan usaha tambang. Tindakan menyerahkan informasi maupun pelaporan yang salah dan tidak sesuai dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang telah diberikan pengaturan pada Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Sebab hal tersebut, tindakan memalsukan surat dalam lingkup pertambangan telah ditetapkan secara eksplisit sanksinya yakni mengenai perbuatan pihak pengusaha tambang yang bisa dipidanakan yaitu pada Pasal 159 Undang- Undang Pertambangan

dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun dan maksimal denda Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

C. Tindak Pidana Melakukan Ekplorasi Tanpa Hak

Melaksanakan kegiatan usaha penambangan harus mendapatkan izin, dan untuk setiap izin yang diterbitkan harus dilakukan dua kegiatan yaitu eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi meliputi survei umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Eksplorasi mengacu pada berbagai tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi yang rinci dan akurat mengenai lokasi, bentuk, ukuran, sebaran massa, dan sumber daya terukur bahan tambang, serta informasi tentang lingkungan sosial dan lingkungan (Pasal 1 angka 15) . Izin tersebut didasarkan pada izin yang dikeluarkan pemerintah, yaitu IUP atau IUPK, dan pemeriksaan tanpa izin tersebut merupakan tindak pidana dan harus dihukum sesuai dengan Pasal 160 ayat (1) UU Minerba, pidana denda paling lama satu tahun penjara atau denda Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).³¹

d Tindak Pidana Sebagai Pemegang IUP Eksplorasi Tidak

Melakukan Kegiatan Operasi Produksi

Pada dasarnya, seseorang yang melaksanakan kegiatan usaha pertambangan melakukan penambangan tanah dengan cara menggarap, kemudian menjual penghasilan tambang dan meraih

³¹ *Ibid.* hlm. 249.

keuntungan dari hasil penjualan tersebut. Sebagaimana disebutkan di atas, kegiatan usaha pertambangan meliputi eksploarasi dan eksploitasi. Oleh karena itu, terdapat dua fase pengembangan usaha tambahan yang harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur kegiatan eksplorasi kemudian eksploitasi. Sehubungan dengan hal tersebut, khususnya setelah melakukan kegiatan eksplorasi, pemegang IUP yang digunakan untuk eksplorasi tidak dapat melaksanakan operasi produksi sampai dengan IUP produksi diperoleh. Setiap pelanggaran akan di hukum dengan Pasal 160 ayat (2) UU Minerba hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Menurut aturan ini, pemerintah menggunakannya sebagai sarana mengendalikan perusahaan pertambangan yang tidak memiliki izin,saat melangsungkan aktivitas eksplorasi sebagaimana yang diikuti oleh izin langsung untuk menyelenggarakan aktivitas pengoperasian produksi ternyata tidak memilki Izin usaha pertambangan eksploitasi.³²

e. Tindak Pidana Pencucian Barang Tambang

Di bidang keuangan dan perbankan, terdapat kegiatan pencucian uang atau *money laundering*, dimana uang yang berasal dari tindakan kriminal “dicuci” oleh perusahaan jasa keuangan untuk mendapatkan uang yang dianggap “bersih”. Dalam industri

³² *Ibid*, hlm.250.

pertambangan, produk mineral juga boleh dicuci. Penambang ilegal bisa menghubungi penambang yang memiliki izin memperdagangkan produk mineral agar bisa masuk ke masyarakat sebagai produk mineral yang sah. Kegiatan pencucian uang dalam UU Minerba akan mendapatkan hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) Kementerian Pertambangan, pemerintah daerah dan polisi.³³

f. Tindak Pidana Menghalangi Kegiatan Usaha
Pertambangan

Pelaku usaha tambang yang mendapatkan perizinan dari pejabat memiliki wewenang untuk melaksanakan aktivitas sebagaimana wilayah yang ditentukan. Dalam melakukan aktivitas usaha penambangan kadang-kadang tidak beroperasi dengan lancar akibat gangguan dari warga sekitar. Salah satu penyebab gangguan tersebut adalah kerusakan jalan akibat kendaraan berat, sungai dan persawahan tertutup oleh tanah yang digali, dan hasil panen rusak. Masyarakat yang merasa dirugikan biasanya melakukan protes dengan berbagai cara agar kegiatan penambangan tidak berlanjut. Perbuatan yang mengganggu kegiatan industri pertambangan merupakan tindak pidana dan dihukum dengan Pasal 162 UU Minerba, hukuman maksimal 1 tahun penjara dan denda Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

³³ *Ibid*, hlm.251.

Dampak dari campur tangan masyarakat, pengusaha pertambangan akan merasa resah karena proyek tidak dapat dijalankan dan harus tercermin dalam analisis psikologis agar pengusaha dapat terhindar dari kemungkinan risiko. seperti, jalanan yang melewati proyek segera diperbaiki sebelum rusak parah, masyarakat pasti akan berbahagia.

g. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Penyalahgunaan

Wewenang Pejabat Pemberi Izin

Aturan pidana yang dibahas di atas terutama menysasar tindakan penerima / pemegang izin pertambangan. Selain itu, UU Minerba juga mengatur tentang tindak pidana terhadap pejabat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 165 yang berbunyi:

setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00.

Penyalahgunaan kekuasaan memang bersifat meluas, tetapi pemberian izin kepada pejabat dibatasi selama mereka hanya menerbitkan IUP, IPR atau IUPK. Tujuan dari pengaturan jenis kejahatan ini adalah agar para pejabat tersebut dapat bekerja dengan baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat secara tepat.

h. Tindak Pidana Yang Pelakunya Badan Hukum

Badan hukum adalah sekumpulan manusia berhubungan dengan suatu organisasi. Jika pendirian suatu organisasi pengesahannya dilakukan oleh pemerintah, maka organisasi tersebut disebut badan hukum. Untuk perusahaan wujudnya perseroan terbatas, pengesahan kontrak pendirian dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan diumumkan dalam pers Republik Indonesia. Badan hukum aktivitasnya dilaksanakan oleh manajemen. Karena badan hukum dianggap sebagai manusia, badan hukum bisa menjadi kriminal, dan yang bertanggungjawab segala sesuatu yang terjadi adalah pengelolanya.³⁴

Setiap usaha dan kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif. Setiap tambang pasti merusak seperti adanya tambang terbuka dan tambang tertutup.³⁵

Kriminal di bidang pertambangan, badan hukum dapat bertindak sebagai pelanggar sesuai dengan Pasal 163 ayat (1) UU Minerba. Namun undang-undang tersebut tidak menjelaskan mengenai definisi tentang badan hukum. Istilah badan hukum

³⁴ *Ibid*, hlm. 252.

³⁵ Syarifah Rahmatillah, Tasbi Husen. (2018). Penyalagunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Kecamatan Kluet Tengah. *LEGITIMASI*, Vol. VII No. 1, hlm. 151-152.

disebutkan dalam pengertian badan usaha yaitu terdapat pada Pasal 1 ayat (23) yang berbunyi:

Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁶

Badan hukum merupakan pelaksana tindak Kriminal di industri penambangan, hukuman yang diberikan oleh hakim tidak hanya penjara, tetapi juga denda kepada pengelolanya. Selain itu, badan hukum akan dikenakan denda yang bobotnya ditambah 1/3 dari maksimal pidana denda yang diputuskan, serta hakim dapat mengenakan denda tambahan kepada badan hukum dengan mencabut izin usaha dan / atau status badan hukum tersebut.

Dengan munculnya kegiatan penambangan liar, maka diperlukan suatu penegakan hukum yang nantinya penegakan hukum ini akan menjadi payung pelindung keberlangsungan ekosistem, jika kegiatan penambangan liar dibiarkan begitu saja, tentu akan membahayakan ekosistem alam, dan menjadi ancaman bagi kelestarian alam yang dapat menimbulkan bencana di daerah tersebut.³⁷

D. Tinjauan Umum Izin Usaha Pertambangan

³⁶ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 23.

³⁷ Sarita Dana Satwika, Anak Agung Ngurah Wirasila. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Rakyat Liar, *Jurnal Kertha Wicara Vol. 9 No. 12, hlm. 1-11*.

1. Pengertian Izin Usaha Pertambangan

Izin Usaha Pertambangan (Selanjutnya disingkat IUP), yang berasal dari terjemahan bahasa Inggris adalah *mining permit*. Izin usaha pertambangan adalah izin yang diberikan oleh pemerintah kepada orang atau badan usaha yang diberikan oleh pemerintah daerah. Pasal 1 ayat (7) UU Minerba menjelaskan bahwa :³⁸

Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Ada dua unsur terpenting dalam izin usaha pertambangan yaitu:

- a. Adanya izin
- b. Usaha Pertambangan

Izin adalah pernyataan atau kesepakatan yang memungkinkan pemegangnya untuk melaksanakan usaha penambangan. Pasal 1 angka 6 UU Minerba tentang Usaha Pertambangan atau *mining business* yaitu :³⁹

Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

Prinsip pemberian Izin usaha Pertambangan berdasarkan UU Minerba yaitu hanya diperbolehkan satu IUP untuk satu jenis tambang. IUP memberikan satu jenis mineral atau batubara. IUP

³⁸ H.Salim, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.108.

³⁹ *Ibid.*

tidak dapat diberikan lebih dari satu jenis tambang.⁴⁰ Jika pemegang IUP menemukan mineral lain di luar tambang, pemerintah dapat memberikan prioritas kepada pemegang IUP untuk dapat menambang IUP tersebut. Mineral lain ditemukannya dengan mengajukan IUP baru kepada pejabat yang berwenang. . Namun, jika pemegang IUP tidak ingin menambang mineral lain yang ditemukannya, ia wajib melindungi mineral lain tersebut dari pihak lain. Ada dua IUP yang dikenal, yaitu "IUP eksplorasi" dan "IUP operasi produksi". Penerbitan izinnya dilakukan secara bertahap.⁴¹

2. Pejabat yang Berwenang Menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal 37 UU Minerba mengatur pejabat yang berwenang menerbitkan IUP. Tiga pejabat telah diberi wewenang untuk menerbitkan IUP eksplorasi. Ketiga pejabat tersebut antara lain :⁴²

- a. Bupati, jika Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Selanjutnya disingkat WIUP) yang dimohon berada di Kabupaten / Kota, Kabupaten / Walikota berhak menerbitkan izin pertambangan mineral dan batubara yang diminta pemohon. Bupati / Walikota hanya dapat menerbitkan IUP operasi produksi dengan ketentuan sebagai berikut:

³⁹ Gatot Supramono, Op. cit, hlm.23.

⁴¹ H.Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.24-25.

⁴² H.Salim HS Op. cit, hlm.116.

- 1) Lokasi penambangan berada di wilayah Kabupaten / kota
 - 2) Lokasi pengolahan dan pemurnian berada di suatu wilayah / kota
 - 3) Pelabuhan terletak di Kabupaten / Kota.
- b. Gubernur, apabila WIUP berada dalam satu wilayah / kota dalam satu (satu) provinsi, gubernur berhak menerbitkan izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang diminta oleh pemohon. Kondisi ini setelah adanya rekomendasi bupati / walikota setempat sesuai peraturan daerah. Gubernur berhak menerbitkan IUP operasi produksi dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Lokasi penambangan, lokasi pengolahan, lokasi pemurniaan dan pelabuhan berada di berbagai daerah / kota
 - 2) Mendapat rekomendasi dari bupati/walikota
- c. Menteri, jika WIUP berada di satu provinsi, Menteri berhak menerbitkan izin pertambangan mineral dan batubara yang dipersyaratkan oleh pemohon. Kondisi ini dilakukan setelah mendapat arahan dari gubernur dan bupati / walikota setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berhak menerbitkan IUP operasi produksi.⁴³

Tiga syarat untuk menerbitkan IUP operasi produksi adalah:

- 1) Lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan

⁴³ *Ibid*, hlm.117-118

pemurnian, dan pelabuhan terletak di berbagai provinsi

- 2) Mendapat rekomendasi dari gubernur
- 3) Mendapat rekomendasi bupati/walikota setempat.

3. Jangka Waktu Berlakunya Izin Usaha Pertambangan

Masa waktu berlakunya izin usaha pertambangan di artikan maknakan sebagai lamanya masa waktu berlakunya IUP yang diterima oleh pemilik IUP. Masa waktu berlaku IUP bergantung jenis penambangan yang dimohonkan oleh pemilik IUP. Pasal 42 UU Minerba mengatur masa waktu berlakunya IUP. IUP terbagi 2 macam, antara lain sebagai berikut :⁴⁴

a. IUP Eksplorasi

Masa berlaku IUP Eksplorasi diatur di UU Minerba. Masa waktu berlakunya IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral, yaitu :⁴⁵

- 1) Jangka waktu maksimal IUP eksplorasi pertambangan mineral logam adalah 8 tahun, yaitu sebagai berikut :
 - a) Penyelidikan umum 1(satu) tahun
 - b) Eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun. Jadi, jumlah masa waktu studi eksplorasi sebanyak 5 tahun.
 - c) Studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1

⁴⁴ *Ibid*, hlm.147.

⁴⁵ *Ibid*, hlm.148-149.

(satu) kali 1 (satu) tahun. Jadi, jumlah masa waktu studi kelayakan sebanyak 2 tahun.

2) Jangka waktu IUP eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam paling lama 3 (tiga) tahun. Tiga tahun (tiga tahun) yaitu sebagai berikut :

- a) Penyelidikan umum 1 (satu)
- b) Eksplorasi 1 (satu) tahun
- c) Studi kelayakan 1 (satu) tahun

3) Jangka waktu IUP eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 7 (tujuh) tahun, yaitu sebagai berikut :

- a) Penyelidikan umum 1 (satu) tahun
- b) Eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu)1 (satu) tahun
- c) Studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun

4) Masa waktu paling lama IUP eksplorasi untuk pertambangan batuan yaitu 3 (tiga) tahun sebagai berikut :

- a) Penyelidikan umum 1 (satu) tahun
- b) Eksplorasi 1 (satu) tahun
- c) Studi kelayakan 1 (satu) tahun

b. IUP Produksi

Masa berlaku IUP Operasi Produksi diatur di UU Minerba.

Masa waktu berlakunya IUP Operasi Produksi untuk

pertambangan mineral, yaitu :⁴⁶

- 1) IUP Operasi Produksi pertambangan mineral logam yaitu :
 - a) Masa waktu paling lama (dua puluh) tahun. Masa waktu 20 (dua puluh) tahun ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun; dan
 - b) Dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Jumlah masa berlaku IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam yaitu selama 40 tahun.

- 2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam yaitu :
 - a) Masa waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun
 - b) Dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun. Jadi, total jangka berlakunya IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam adalah selama 20 tahun.
- 3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu yaitu seperti batu gamping untuk industri semen, intan dan batu mulia. Masa waktu IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, sebagai berikut :
 - a) Paling lama 20 (dua puluh) tahun

⁴⁶ *Ibid*, hlm.149-150.

- b) Dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Jumlah masa berlakunya IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu yaitu selama 40 tahun.

4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan yaitu :

- a) Jangka waktu paling lama 5 (Lima) tahun
- b) Dapat diperpanjang (dua) kali masing-masing (lima) tahun.

Jadi, jumlah jangka waktu berlaku IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan sebanyak 15 tahun.

5) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan yaitu :

- a) Jangka waktu paling lama 5 (Lima) tahun
- b) Dapat diperpanjang (dua) kali masing-masing (lima) tahun.

Jadi, jumlah jangka waktu berlaku IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan sebanyak 15 tahun.

4. Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan

Pasal 117 UU Minerba mengatur tentang berakhirnya izin usaha pertambangan yaitu mengacu pada terselesainya atau tidak dapatnya diterapkan izin usaha pertambangan yang diberikan kepada pemilik IUP. Berikut berakhirnya IUP sebagai berikut:⁴⁷

a. Dikembalikan

⁴⁵ *Ibid*, hlm.153.

Izin Usaha Pertambangan yang dihentikan karena pengembalian adalah izin yang diperoleh pemegang IUP tidak berlaku lagi, dan pemegang IUP mengembalikan IUP secara tertulis yang ditujukan kepada yang mempunyai kewenangan. Pejabat yang berwenang, termasuk Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota, sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dalam rangka pengajuan IUP, pemegang IUP harus menjelaskan alasannya dengan jelas, yang artinya memberikan penjelasan secara teknis, ekonomi atau lingkungan. Untuk mengembalikan IUP dinyatakan valid, jika:

- 1) Mendapat persetujuan dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
- 2) Terpenuhi kewajibannya.

b. Dicabut

Izin Usaha Pertambangan yang diakhiri karena pembatalan tidak berlaku lagi karena memberikan pernyataan telah ditarik atau tidak dapat diterapkan, atau IUP yang diberikan kepada pemegang IUP kepada pejabat mempunyai kewenangan untuk membatalkan. Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pencabutan IUP adalah menteri, gubernur, atau bupati/ walikota. Berikut alasan pejabat melakukan pencabutan IUP pemegang IUP:⁴⁸

- 1) Pemilik IUP tidak mencukupi kewajiban yang telah

⁴⁸ *Ibid*, hlm.154.

diterapkan dalam IUP serta peraturan perundang-undangan

- 2) Pemilik IUP melakukan perbuatan yang melanggar
- 3) Pemilik IUP mengalami kebangkrutan

c. Habis masa berlakunya

Dalam UU Minerba, pemegang Izin Usaha Pertambangan harus memenuhi 22 kewajiban. Jika pemegang IUP gagal memenuhi salah satu kewajiban tersebut, pejabat yang berwenang akan menganggap cukup untuk mencabut izin pemegang IUP. Misalnya, pemegang IUP tidak membayar setoran ke negara. Pencabutannya tidak langsung, tapi negara, dengan demikian petugas yang berwenang harus memberikan peringatan kepada pemegang IUP sebanyak 3 kali. Jika teguran tersebut tidak diindahkan, pejabat yang berwenang dapat mencabut IUP secara sepihak. Meski begitu, pemegang IUP tetap bisa menggugat Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat PTUN) yang mencabut IUP tersebut.

Pelaksanaan penambangan emas disatu sisi memiliki manfaat bagi masyarakat setempat, yakni menciptakan lapangan pekerjaan namun disisi lain masyarakat menilai bahwa perusahaan yang melakukan penambangan juga menimbulkan dampak negatif yakni merusak lingkungan disekitar wilayah penambangan emas air sungai menjadi keruh dan tercemar dan hal ini tentunya akan membawa

dampak bagi kehidupan masyarakat dimasa akan datang.⁴⁹

E. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁵⁰

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan

⁴⁹ Ahmad Fahmi. (2017). Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin, *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, Volume 15, Nomor 2, hlm. 85-164.

⁵⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140.

kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁵¹

Selain itu pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁵²

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Hasil Putusan hakim merupakan puncak dari perkara yang diperiksa dan ditangani oleh hakim. Hakim membuat keputusannya pada pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Keputusan tentang apa yang terjadi, apakah terdakwa melakukan tindakan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- c. Keputusan tentang hukuman jika terdakwa memang dapat

⁵¹ *Ibid*, hlm. 141.

⁵² *Ibid*, hlm. 142.

dipidana.⁵³

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan :

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa :

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Semua keputusan sah dan mengikat hanya ketika diucapkan di ruang sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sahnya putusan hakim meliputi dua hal, yaitu pencantuman fakta yang diminta dan dinyatakan dalam sidang umum. Hakim harus memenuhinya dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan penjatuhan pidana diatur dalam pasal 193 ayat 1 KUHAP menentukan “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.”

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam

⁵³ Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung. 1986. hlm 74.

melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a. Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- b. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Tugas utama hakim adalah memberikan putusan dalam perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana tidak lepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada dasarnya menentukan bahwa hak atau peristiwa atau salah. dianggap terbukti, selain itu keberadaan alat bukti yang sah juga ditentukan berdasarkan integritas moral hakim yang baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum Normatif yaitu, penelitian yang objek penelitiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum.

B. Pendekatan Metode Penelitian

Jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁵⁴ Penelitian hukum normatif dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana penambangan liar.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penulisan yang bersifat diskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya yaitu mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat

⁵⁴ Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal.2.

teoriteori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁵⁵

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu seluruh informasi yang tidak atau belum pernah diformalkan melalui proses positivisasi yang formal sebagai hukum. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu data yang memberikan petunjuk

⁵⁵ Soerjono Soekanto, Op.Cit, hal.10

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus, Ensiklopedia, dan sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan, merupakan Suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian tersebut di atas.

E. Analisis Bahan Hukum

Pada proses analisis bahan hukum penulis menggunakan penelitian preskriptif yang guna memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori mendeksripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Penelitian preskriptif bersifat umum, fleksibel dan dinamis. Penelitian preskriptif sendiri dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Hukum Tentang Tindak Pidana Penambangan Liar Pasir dan Batu

1. Posisi Kasus

Bahwa ia terdakwa I Hasniah Hamadi alias Ibu Cantik Binti Hamado dan terdakwa II Damang Bin Baba, sejak 10 Agustus 2020 sampai dengan diterbitkannya laporan polisi tanggal 15 Agustus 2020, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Gatta Gattareng Desa Taraweang Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene telah *melakukan pertambangan tanpa izin, menyuruh melakukan, turut melakukan*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa II menghubungi saksi Firman selaku kuasa dari CV. Taruna Abadi dengan menanyakan “bisakah melakukan kegiatan di lokasi tersebut” dan dijawab “bisaji, datang maki ke rumah untuk bahas masalah lokasi tambang tersebut”. Saksi Firman kemudian menanyakan kepada terdakwa II mengenai siapa yang mempunyai dana karena dikenakan uang deposit sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dijawab terdakwa II “ada pendanaku atas nama terdakwa I”.

Terdakwa I kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),- melalui transfer kepada saksi Firman sehingga saksi Firman membuat Kontrak Kerja Sama tertanggal 4 Agustus tahun 2020 disusul pembayaran lanjutan sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa I yang kemudian memasukkan satu unit alat berat Exavator dilokasi pertambangan Sirtu dan melakukan kegiatan pengerukan serta pengangkutan tambang dengan menggunakan mobil dump truk untuk dijual kepada PT. Tiga Binang melalui Herman selaku pendor (pengurus).

Terdakwa I menjelaskan bahwa hasil dari penjualan sirtu tersebut dibagi-bagi menjadi :

- Perongkosan alat berat Exavator sebesar Rp. 65.000,- per rate;
- Kepada Firman Rp. 170.000,- per rate;
- Pemilik lahan Rp. 50.000,- per rate;
- Pemilik jalan yang dilewati Rp. 20.000,- per rate;
- Sewa angkut mobil truk Rp. 90.000,- per rate;
- Retribusi Rp. 15.000,- per rate;
- Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Rp. 5.000,- per rate;
- Kepada Mustamin Rp. 5.000,- per rate;
- Terdakwa I dan Terdakwa II serta keperluan lain Rp. 60.000,- per rate.

Saat dimintakan pengukuran terhadap lokasi, Syaiful S.T., selaku ahli sesuai dengan Surat Tugas (ST), Nomor : 094/2436/DESDM/2020,

tanggal 28 Desember 2020, yang ditandatangani Drs. H. A. Irawan Bintang, M.T., selaku Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjelaskan bahwa Surat Ijin Pertambangan Operasi Produksi CV. Taruna Abadi tersebut benar sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 68/I.03/PTSP/2019, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Sirtu Kepada CV. Taruna Abadi tanggal 10 Juli tahun 2019, namun berdasarkan plotting titik kordinat sebagaimana yang tercantum dalam surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan, disimpulkan bahwa Titik Kordinat yang diukur dilapangan kegiatan pertambangan yang dilakukan para terdakwa berada diluar Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV. Taruna Abadi, sedangkan seharusnya para terdakwa melakukan kegiatan penambangan milik CV. Taruna Abadi sesuai dengan kontrak kerja yang diterbitkan tanggal 4 Agustus 2020.

2. Dakwaan Kasus

Perbuatan terdakwa I Hasniah Hamadi alias Ibu Cantik Binti Hamado dan terdakwa II Damang Bin Baba diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

3. Tuntutan Kasus

a. Menyatakan terdakwa I Hasniah Hamado alias Ibu Cantik Binti

Hamado dan terdakwa II Damang Bin Baba, terbukti bersalah melakukan tindak pidana *melakukan pertambangan tanpa izin, menyuruh melakukan, turut melakukan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I Hasniah Hamado alias Ibu Cantik Binti Hamado dan terdakwa II Damang Bin Baba dengan pidana penjara masing-masing selama 5 bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu unit kendaraan dump truk DD 8227 DF warna putih beserta kunci;
 - 5 lembar kontrak tanggal 4 Agustus 2020;
 - 2 lembar kwitansi.Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
- d. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

4. Amar Putusan

- a. Menyatakan **Terdakwa I HASNIAH HAMADO Alias IBU CANTIK Binti HAMADO dan Terdakwa II DAMANG Bin BABA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan penambangan tanpa izin** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari**;

- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan beserta Kunci dengan Identitas, Nomor Registrasi: DD 8227 DF, Nama Pemilik: BAHTIAR, Alamat: Dusun Tammu – Tammu Kel. Moncong Loebulu, Kab. Maros, merk Isuzu, Type: NMR 71T HD 6,1 Jenis: MB Barang, Model: DUM Truck, Tahun Pembuatan 2019, Isi Selinder: 4570, Nomor Rangka: MHCNMR71HKJ112986, Nomor Mesin : B112986 warna Putih;

Dikembalikan kepada Saudara Hernando bin Haeruddin;

- 5 (lima) Lembar Surat Pernyataan Kontrak Perjanjian Kerjasama tanggal 4 Agustus 2020 antara Saudara Firman dan Saudari Hasniah Hamado;
- 2 (dua) lembar Kwitansi / Tanda terima Uang Panjar dari Saudari Hasniah Hamado;

Dikembalikan kepada Saksi Firman bin Herman;

- f. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, oleh kami, Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tiara Khurin In Firdaus, S.H., Tities Asrida, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Nasir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene, serta dihadiri oleh Akhmad Putra Dwi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa

B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penambangan Liar di Pangkajene dan Kepulauan pada Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Pkj.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut

Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo

Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan penambangan tanpa izin;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah menunjuk kepada subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus

dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi serta keterangan Para Terdakwa serta fakta hukum di persidangan, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai Terdakwa I bernama **HASNIAH HAMADO Alias IBU CANTIK Binti HAMADO** dan Terdakwa II bernama **DAMANG Bin BABA** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas Para Terdakwa dan Para Terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap orang*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur yang melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan fakta hukum pada persidangan, awalnya Terdakwa II menghubungi Saksi Firman untuk mempertanyakan tentang Loksai Pertambangan kemudian Terdakwa II menyampaikan bahwa "BISAKAH MELAKUKAN KEGIATAN DI LOKASI TERSEBUT" kemudian Saksi Firman mengatakan "BISAJI,

DATANG MAKI KE RUMAH UNTUK BAHAS MASALAH LOKASI TAMBANG TERSEBUT” lalu Terdakwa II datang ke rumah Saksi Firman untuk membahas kegiatan Pertambangan tersebut, kemudian Saksi Firman menyampaikan kepada Terdakwa II bahwa “SIAPA YANG PUNYA DANA, KARENA ADA UANG DEPOSITNYA SEBESAR RP 37,5 JUTA” lalu Terdakwa II menjawab bahwa “ADA PENDANAKU ATAS NAMA HASNIA”, beberapa hari kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II mendatangi rumah Saksi Firman untuk membicarakan kegiatan Pertambangan Sirtu, lalu Terdakwa I memberikan sejumlah uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui Transfer ke rekening Atas nama FIRMAN lalu beberapa hari kemudian Saksi Firman membuat Surat Kontrak Kerjasama antara Terdakwa I dengan Saksi Firman yang disaksikan oleh Terdakwa II dan Saudara AZIS kemudian Terdakwa I memberikan lagi secara Tunai sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), seminggu kemudian Terdakwa I memasukkan 1 (satu) unit Alat berat Excavator milik Saudara Asdar melalui Operator atas nama Saudara Muhammad Idris di lokasi Pertambangan SIRTU di Kampung Gattagattareng, Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang ditunjuk oleh Saksi Mustamin selaku orang lapangan dari Saksi Firman kemudian Para Terdakwa melakukan kegiatan Pertambangan dengan cara mengeruk dan mengangkut

Tambang SIRTU menggunakan Mobil Dump Truck untuk dijual kepada PT.TIGA BINTANG melalui Saudara Herman selaku Vendor (Pengurus);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memegang Perjanjian Kontrak serta salinan Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 68/I.03/PTSP/2019, Tanggal 10 Juli 2019 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Sirtu kepada CV. TARUNA ABADI, dimana di dalam surat tersebut terdapat titik-titik koordinat yang membatasi lahan yang diperbolehkan untuk ditambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Firman, batas alam dari lahan yang dapat ditambang adalah batu lalak, dimana terdapat 2 (dua) buah batu lalak, kemudian Para Terdakwa menambang melebihi batas alam tersebut, sehingga lahan yang ditambang melebihi batas-batas yang diperbolehkan dalam IUP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang menambang di luar titik koordinat yang diizinkan oleh dinas ESDM merupakan tindakan penambangan tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian unsur melakukan penambangan tanpa izin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternative sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan merujuk langsung pada sub unsur *yang turut serta melakukan perbuatan*;

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “**orang yang turut melakukan**” (***medepleger***) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “**bersama-sama melakukan**”. Sedikit-dikitnya **harus ada dua orang**, ialah orang yang melakukan (***pleger***) dan orang yang turut melakukan (***medepleger***) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Para Terdakwa memiliki perannya masing-masing yaitu Terdakwa I pada Kegiatan Pertambangan tersebut yaitu sebagai pemilik modal dan Terdakwa II sebagai Penanggung Jawab Lapangan atau Lokasi dalam Pelaksanaan kegiatan Penambangan di Kampung Gatta-gattareng Desa Taraweang Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari pihak Terdakwa I;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara bersama-sama secara terstruktur dengan pembagian tugas yang jelas dan apabila tugas-tugas tersebut tidak dikerjakan maka tidak akan terjadi perbuatan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur turut serta melakukan perbuatan, maka dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **turut serta melakukan penambangan tanpa izin** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 *jo*. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan

bahwa Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloo*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Para Terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan Para Pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan beserta Kunci dengan Identitas, Nomor Registrasi: DD 8227 DF, Nama Pemilik: BAHTIAR, Alamat: Dusun Tammu – Tammu Kel. Moncong Loebulu, Kab. Maros, merk Isuzu, Type: NMR 71T HD 6,1 Jenis: MB Barang, Model: DUM Truck, Tahun Pembuatan 2019, Isi Selinder: 4570, Nomor Rangka: MHCNMR71HKJ112986, Nomor Mesin: B112986 warna Putih, merupakan barang yang disewa dari Saudara Asdar, yang disita

dari Saudara Hernando bin Haeruddin, dimana barang tersebut digunakan dalam tindak pidana *a quo*, namun Majelis Hakim berpendapat jika barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis yang membuatnya lebih berguna untuk dipertahankan, sehingga terhadap barang bukti tersebut oleh Majelis Hakim dinilai patut untuk dikembalikan kepada tersita;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) Lembar Surat Pernyataan Kontrak Perjanjian Kerjasama tanggal 4 Agustus 2020 antara Saudara Firman dan Saudari Hasniah Hamado, dan 2 (dua) lembar Kwitansi / Tanda terima Uang Panjar dari Saudara Hasniah Hamado yang telah disita dari Saksi Firman bin Herman terhadap barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa namun Majelis Hakim menilai jika barang bukti tersebut memiliki nilai pembuktian kontrak antara Para Terdakwa dengan Saksi Firman selaku pihak pengurus perizinan penambangan sehingga terhadap seluruh barang bukti tersebut oleh Majelis Hakim dinilai patut untuk dikembalikan kepada tersita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dalam persidangan;

- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

C. Analisis Penulis

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa tuntutan oleh jaksa penuntut umum dan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim menurut hemat penulis belum tepat jika kita melihat pasal 158 jo pasal 35 Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 jo pasal 55 KUHP tentang pertambangan mineral dan batubara yang berbunyi Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Sedangkan tuntutan dari jaksa hanya 5 bulan dan dikurangi dengan masa penahanannya dimana hal ini sangat jauh lebih ringan dari semestinya dengan alasan tidak ada keadaan yang memberatkan padahal perbuatan terdakwa telah lama melakukan pertambangan tanpa izin dengan sengaja yang berarti banyak kerugian negara selama proses pen.

Terlebih lagi terdakwa melakukannya secara bersama-sama Menurut hemat penulis setiap peserta pada turut melakukan diancam dengan pidana yang sama. Hal ini diutarakan oleh Prof. Satochid

Kartanegara (tt: 568) bahwa kesadaran itu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta.⁵⁶

⁵⁶ Prof. Satochid Kartanegara, *Buku Ajar Hukum Pidana*, hlm. 96, Jariyah Publishing Intermedia, Gowa.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum pada tindak pidana penambangan liar pasir dan batu di Pangkajene dan Kepulauan dengan Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I Hasniah Hamado alias Ibu Cantik Binti Hamado dan terdakwa II Damang Bin Baba dengan pidana penjara masing-masing selama 5 bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa :

- Satu unit kendaraan dump truk DD 8227 DF warna putih beserta kunci;
- 5 lembar kontrak tanggal 4 Agustus 2020;
- 2 lembar kwitansi.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

2. Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman studi putusan pengadilan nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Pkj menurut hemat penulis kurang tepat dikarenakan dalam penjatuhan sanksi pidana majelis hanya menjatuhkan hukuman selama 2 bulan 15 hari padahal apabila ditinjau dari aturan yang berlaku seperti ini dapat dipidana dengan maksimal hukuman 5 (lima) tahun penjara dan

denda Rp. 100.000.000.000. (seratus miliar rupiah). Artinya penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa sangat rendah dari ancaman pidana untuk perbuatan seperti ini. Dalam putusannya ini penulis juga mempertanyakan mengapa saudara H. Sofyan Hamid selaku direktur CV. Taruna Abadi tidak dihadirkan dalam persidangan, serta tuntutan yang diberikan dari jaksa penuntut.

B. Saran

1. Kepada penyidik agar memberikan alasan yang jelas mengapa dilakukan penangguhan penahanan ke terdakwa demi kepastian hukum.
2. Kepada penuntut umum agar tidak memberikan tuntutan yang jauh lebih ringan karena tidak ada alasan pemaaf/pembenar bagi pelaku tindak pidana hal ini untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat agar dapat menjadi pembelajaran agar kiranya tidak melakukan tindak pidana seperti ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, 2020, *Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat 34*, Semarang: PT. Karya Toha Putra

Literatur

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.79.

Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.97.

Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.97.

Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia*. Cetakan ke-1, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.248.

Salim H, 2004, *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Cetakan 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 55.

_____. 2005, *Hukum Pertambangan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.7.

_____. 2010, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm.8.

_____. 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.108.

Moeljatno, 1984, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cetakan ke-3, Eresco, Jakarta-Bandung, hlm.50.

_____. 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.20.

P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193-194.

Prof. Satochid Kartanegara, *Buku Ajar Hukum Pidana*, hlm. 96, Jariyah Publishing Intermedia, Gowa.

Sadino, 2011, *Mengelola Hutan dengan Pendekatan Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Normatif*, Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hal.2.

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. hlm 74.

Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.50.

_____. 2018, *Hukum pidana*, cetakan ke-9, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm.58.

Wirjono Prodjodjokro, 1981, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco. Jakarta-Bandung, hlm. 50.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945, bab XIV, pasal 33

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 pasal 158 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 158 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Artikel Jurnal

Syarifah Rahmatillah, Tasbi Husen, 2018, Penyalagunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Kecamatan Kluet Tengah. *LEGITIMASI, Vol. VII No. 1*, hlm. 152.

Ahmad Fahmi, 2017, Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin, *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah, Volume 15, Nomor 2*, hlm. 144.

Sarita Dana Satwika, Anak Agung Ngurah Wirasila, 2019, Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Rakyat Liar, *Jurnal Kertha Wicara Vol. 9 No. 12, hlm. 1-11*.

Website/Internet

<http://sipp.pn-pangkajene.go.id/> Pertambangan Mineral dan Batubara.
Diakses pada tanggal 9 Januari 2023.

<https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html/>
Pengertian Tinjauan Yuridis. Diakses pada tanggal 9 Januari 2023.

<https://bahasan.id/macam-macam-tindak-pidana-di-bidang-pertambangan/Macam-macam Tindak Pidana di Bidang Pertambangan> Diakses pada tanggal 3 Februari 2023 pukul 20.30 WITA.